

**DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA
DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa
di Desa Adat Panglipuran)**

Oleh :

Ratna Artha Windari

Staf Pengajar pada Jurusan PPKn FIS Undiksha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasional dasar pelarangan penyertifikatan tanah *ayahan desa* dan sengketa tanah *ayahan desa* yang terjadi di Desa Adat Panglipuran. Pemilihan dan penentuan lokasi dan subjek penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*) sesuai dengan fokus masalah dan kebutuhan data penelitian, selanjutnya jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penyertifikatan tanah disebabkan oleh desa adat mengganggu penyertifikatan tanah *ayahan desa* akan menyebabkan penjualan tanah desa adat yang berimplikasi pada konflik adat dan pengikisan keberterimaan nilai-nilai sosial religius masyarakat Desa Adat Panglipuran. Secara dilematis, ternyata larangan ini malah memicu terjadinya sengketa tanah *ayahan desa* yang distimulir oleh ketidakpastian yuridis batas kepemilikan tanah *ayahan desa*. Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penguasaan terhadap tanah *ayahan desa* yang mereka kelola, yaitu : (1) hak mengelola tanah *ayahan desa*, (2) hak memanfaatkan hasil tanah *ayahan desa*, (3) hak untuk menggadaikan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa Adat Panglipuran, dan (4) hak untuk mengontrakkan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa Adat Panglipuran. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi perselisihan tanah *ayahan desa* adalah melakukan sangkepan yang didalamnya memutuskan bahwa perselisihan pertanahan, khususnya tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum diajukan ke desa adat Panglipuran; tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh masyarakat boleh disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum; dan jarak penanaman kayu atau tanaman berumur panjang adalah lima meter dari perbatasan tanah *ayahan desa* yang dimiliki.

Kata-kata kunci: tanah *ayahan desa*, penyertifikatan.

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup manusia. Secara ekonomis, tanah tidak akan pernah mengalami penurunan harga, bahkan cenderung semakin meningkat dari hari ke hari. Mengingat besarnya fungsi dan keutamaan tanah bagi kehidupan manusia, tak heran jika semua orang saat ini berlomba-lomba untuk memperoleh tanah yang seluas-luasnya. Di Indonesia tanah sering menjadi sumber permasalahan bahkan menjadi konflik yang menelan korban harta benda dan nyawa. Kondisi ini disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu (1) belum adanya pola administrasi yang jelas mengenai kepemilikan tanah, (2) masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, (3) tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati, (4) proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum, (5) masih adanya tanah yang penguasaannya secara komunal yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik, dan (6) adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menggagalkan proses hukum pertanahan (Harian Umum Jawa Post, 7 Maret 2008).

Kondisi empiris sebagaimana digambarkan di atas, juga terjadi pada masyarakat Bali. Masyarakat Bali sebagai komunitas sosial yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata, memaknai tanah sebagai tempat dan ruang yang harus diharmoniskan dan dijaga sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*. Menurut ajaran *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan ada tiga unsur penting yang harus dijaga, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan antara manusia dengan alam inilah yang dimaknai sebagai hubungan yang religius dan magis antara manusia dengan tempat hidupnya (ibu pertiwi) (Atmaja, 2003).

Desa Adat Panglipuran merupakan salah satu desa Bali Mula yang masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tatanan sosial-budaya masyarakat Panglipuran memperlihatkan bahwa *desa adat* merupakan simbol sakralisasi yang telah bertahan ratusan mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini bisa dilihat dari eksistensi politik dan sosiologis yang dilakukan oleh desa adat dalam memajukan maupun mempertahankan nilai-nilai kultural masyarakat setempat (Lasmawan, 2002; Suastika, 2008).

Di Desa Adat Panglipuran terdapat lima kategori tanah, yaitu: (1) Tanah milik, (2) *Tanah Druwe* atau sering disebut juga *Druwe Desa*, (3) *Tanah Laba Pura*, (4) *Tanah Pekarangan Desa*, dan (5) *Tanah Ayahan Desa*. Selain tanah milik, semua jenis tanah yang ada di Desa Adat Panglipuran tidak memiliki sertifikat, karena dianggap sudah menjadi milik desa adat dan semua kramanya.

Sementara di sisi lain, Undang-Undang Pokok Agraria, mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah untuk menyertifikatkan tanahnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan dan konflik kepemilikan tanah yang tidak bersandar pada hukum nasional yang berlaku (UUPA No. 5 Tahun 1960). Di Desa Adat Panglipuran sendiri telah terjadi berbagai macam sengketa tanah, khususnya yang berkaitan dengan perbatasan tanah ayahan desa antara *krama* yang satu dengan yang lainnya, konflik penggarapan tanah *druwen desa*, dan konflik penyertifikatan tanah *ayahan desa*. Menurut masyarakat setempat, konflik perbatasan tanah *ayahan desa* ini distimulir oleh ketidakpastian yuridis sampai di mana batas tanah *ayahan desa* mereka, walaupun ada kitir pembayaran pajak yang menunjukkan luas tanah sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu banyak warga masyarakat Desa Adat Panglipuran yang memprotes keputusan pelarangan terhadap penyertifikatan tanah *ayahan desa* yang mereka miliki. Bagi mereka, penyertifikatan tanah *ayahan desa* dimaksudkan agar mereka memiliki kekuatan hukum yang pasti jika terjadi sengketa tanah. Dipihak lain, desa adat menganggap penyertifikatan tanah *ayahan desa* akan menyebabkan penjualan tanah desa adat yang akan berimplikasi pada konflik adat dan pengikisan keberlanjutan nilai-nilai sosial religius masyarakat Desa Adat Panglipuran.

Berdasarkan kajian empiris dan analisis konseptual di atas, maka ada beberapa pertanyaan pokok yang layak dikedepankan yaitu: mengapa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran tidak boleh disertifikatkan ?, bagaimanakah bentuk dan intensitas konflik tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran ?, hak-hak apa sajakah yang dimiliki oleh krama Desa Adat Panglipuran dalam pengelolaan dan penguasaan tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran ? usaha-usaha apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi sengketa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran ?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2006), karena melalui pendekatan ini peneliti diharapkan mampu menggali dan memformulasikan rasional pelarangan penyertifikatan tanah *ayahan desa*, bentuk dan intensitas sengketa tanah *ayahan desa*, dan model penyelesaian sengketa tanah *ayahan desa* di Desa Adat Panglipuran berdasarkan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini akan dimulai dari observasi awal untuk menentukan urgensi masalah, melakukan wawancara secara mendalam, memfokuskan data dan mendeskripsikan data sesuai dengan alur penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian terdiri atas beberapa pihak dengan pertimbangan bahwa para pihak memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan sebagai subjek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik masalah penelitian. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas (Sadia, 2001).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Selama berlangsungnya pengumpulan data, peneliti dalam kapasitasnya sebagai instrumen penelitian, menggunakan beberapa alat bantu pengumpul data, seperti : (1) pedoman wawancara, (2) format observasi, (3) lembar dokumentasi, dan (4) kamera foto sebagai alat perekam situasi. Berdasarkan prinsip *human instrumen* yang dianut dalam penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: kata-kata, tindakan, situasi dan peristiwa, serta dokumen yang dapat diobservasi (Lafland, Sadia dalam Lasmawan , 2002).

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, mengkategorikan dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Intensitas Sengketa Tanah *Ayahan Desa* di Desa Adat Panglipuran

Desa adat Panglipuran merupakan salah satu desa Bali Mula atau Bali Aga yang terletak di Kabupaten Bangli. Secara geografis desa adat Panglipuran terletak di daerah dataran wilayah Kecamatan Bangli. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang prinsip antara desa adat Panglipuran dengan desa-desa lainnya yang ada di Bali. Menurut masyarakat, hanya ada empat hal yang membedakannya dengan desa adat pada umumnya, yaitu (1) tidak adanya perbedaan status sosial berdasarkan sistem kasta (Brahmana, Ksatria, Wesia, Sudra), (2) agama yang dilaksanakan tidak berdasarkan Weda (Kitab suci agama Hindu), khususnya dalam melaksanakan upacara seperti *Dewa Yadnya*, *Manusa Yadnya* dan *Bhuta Yadnya*, namun berdasarkan *sima*, (3) orang yang memuput upacara keagamaan dan adat adalah *Jero Kubayan* (bukan Pedanda sebagaimana lazimnya agama Hindu di Bali), dan (4) orang yang meninggal dunia dikubur, tidak dibakar. Keempat ciri ini menurut masyarakat merupakan prinsip dasar leluhurnya yang dibawa dari Desa Bayung Gede.

Menurut tokoh desa adat Panglipuran, masyarakat desa Panglipuran berasal dari desa Bayung Gede, yang hijrah untuk mencari areal pertanian yang lebih subur. Sekelompok masyarakat ini kemudian sampai di hutan yang sekarang disebut dengan Panglipuran. Setelah hutan dirambah sebagian tanah dibagikan kepada semua krama di desa adat Panglipuran untuk lahan pertanian dan tanah untuk pekarangan, sedangkan sisanya dijadikan sebagai tanah milik desa adat atau disebut dengan tanah *druwen desa*. Tanah untuk lahan pertanian ini kemudian disebut dengan tanah *ayahan desa*, sedangkan tanah pekarangannya disebut dengan *karang paumahan*. Kepemilikan atas tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan ini disertai dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua krama di desa adat Panglipuran, khususnya berkaitan dengan kepentingan kegiatan adat yang dijalankan di desa adat Panglipuran. Oleh karena itu, tanah *ayahan desa* dan *tanah pekarangan desa* tidak diperbolehkan untuk disertifikatkan oleh pengelolanya, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara persis luas tanah yang dimiliki dan hak pasti yang diberikan oleh desa adat terhadap tanah yang dikelola. Untuk mendapatkan tanah *ayahan desa* maupun tanah pekarangan selain melalui pembagian juga diperoleh lewat pewarisan secara turun-temurun. Artinya, jika orang tuanya meninggal, atau anaknya yang terkecil telah kawin, maka tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan desa beserta

kewajiban yang harus dipikul diserahkan kepada anaknya. Sementara itu, orangtuanya sudah disebut *nyada* atau lepas dari keanggotaan krama negak desa adat Panglipuran, karena telah digantikan oleh anaknya.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan akan tanah, berbagai persoalan yang berkaitan dengan tanah *ayahan desa* di desa adat Panglipuran mengemuka. Menurut masyarakat desa adat Panglipuran ada beberapa persoalan yang terjadi berkaitan dengan tanah *ayahan desa* di desa adat Panglipuran, yaitu :

- a) Adanya keinginan sebagian masyarakat untuk menyertifikatkan tanah *ayahan desa* yang dikelola. Hal ini didasari oleh keresahan masyarakat akan terjadinya pengambilan tanah oleh pihak-pihak tertentu yang disinyalir memiliki kepentingan akan tanah yang ada di desa adat Panglipuran, sebagaimana banyak kasus telah terjadi di desa-desa adat lainnya. Untuk itu, kepemilikan atas tanah yang mereka tempati mesti dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah yang secara hukum nasional dapat diakui. Di sisi lain, jika tanah *ayahan desa* yang diberikan kepada masyarakat disertifikatkan, maka dikhawatirkan terjadinya penjualan tanah *ayahan desa* yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Menurut pengurus desa adat yang paling dikhawatirkan adalah digadaikannya sertifikat tanah *ayahan desa* yang dimiliki dan tidak dilakukan pembayaran yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa adat Panglipuran, sedangkan kebutuhan dukungan dari anggota masyarakat yang berupa material maupun non-material terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan desa adat dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan sangat dibutuhkan. Kondisi inilah yang menyebabkan sampai saat ini tidak diizinkannya proses pensertifikatan tanah *ayahan desa* di desa adat Panglipuran. Masyarakat berasumsi, dengan adanya sertifikat, maka masyarakat akan lebih memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Apalagi saat ini tanah di desa adat Panglipuran banyak diminati oleh investor untuk dijadikan sebagai vila. Hal ini tidak berlebihan, mengingat desa adat Panglipuran merupakan desa wisata yang banyak dikunjungi, baik oleh wisatawan asing, maupun wisatawan domestik.
- b) Adanya perselisihan batas tanah *ayahan desa* antartetangga pengelola tanah *ayahan desa*, yang disebabkan oleh luas tanah yang tidak pasti. Walaupun ada kitir pembayaran pajak yang digunakan untuk menentukan luas tanah, akan tetapi sering tidak cocok dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Hal

ini menyebabkan banyak terjadi perselisihan mengenai batas-batas tanah yang dikelola, yang tak jarang berimplikasi konflik antartetangga. Menurut tokoh masyarakat, pembagian tanah *ayahan desa* yang dilakukan oleh leluhurnya sebenarnya sudah dilakukan secara adil dengan pembagian yang memperhitungkan kondisi tanah. Jika tanah dalam kondisi jelek atau miring, maka akan diberikan pembagian yang lebih, demikian juga dengan tanah yang dekat dengan hutan, maka akan diberikan kelebihan, karena di zaman itu, tanah yang dekat dengan hutan sering tidak menghasilkan karena tanaman dimakan oleh monyet atau binatang hutan lainnya. Pembagian lebih ini, sering tidak tercatat dalam kitir pembayaran pajak, karena oleh pegawai pajak dikira tanah *ayahan desa* yang dibagikan sama. Di sisi lain, beberapa masyarakat yang tidak menyadari kondisi tersebut mengasumsikan tanah *ayahan desa* yang mereka kelola semestinya sama luasnya dengan tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh anggota masyarakat lainnya.

- c) Adanya perselisihan atas tanah *druwen desa* yang dijadikan sebagai tanah bukti. Tanah bukti merupakan tanah yang diberikan kepada pengurus desa adat sebagai imbalan atas tugas yang diembannya. Hal ini disebabkan tanah bukti yang dulunya diberikan kepada pengurus desa adat Panglipuran tidak lagi dikelola oleh pengurus adat, tetapi sudah dikelola oleh desa adat. Setelah dikelola oleh desa adat, tanah ini banyak yang dialih fungsikan untuk kepentingan industri pariwisata, yang berimplikasi pro dan kontra di antara masyarakat. Beberapa masyarakat beranggapan tanah *druwen desa* merupakan tanah yang sakral dan suci, sehingga tidak boleh diperuntukkan bagi kepentingan kepariwisataan. Hal ini bisa dilihat dari letak tanah *druwen desa* yang kebanyakan berada di areal pura kayangan tiga (Puseh, Dalem Baleagung). Ada yang menginginkan tanah *druwen desa* yang merupakan tanah bukti dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya, diberikan kepada pengurus desa adat sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah yang dilakukan. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga adat dan tradisi nenek moyang yang telah diwariskan secara turun-temurun, bahwa setiap pengurus desa adat mendapatkan tanah bukti sebagai imbalan. Sebagian lagi, menginginkan pemanfaatan tanah *druwen desa* untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan, untuk kepentingan masyarakat desa Panglipuran. Kalangan ini berpendapat, pengembangan pariwisata yang menghasilkan dolar akan sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan adat. Untuk itu, tanah *druwen desa* yang dimiliki mesti dikelola oleh desa adat untuk mendapatkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk pembangunan pura atau fasilitas desa adat lainnya dan untuk kepentingan kegiatan adat lainnya.

Berbagai sengketa tanah ayahan desa yang terjadi di desa adat Panglipuran dipicu oleh berbagai hal, yaitu : (1) terjadinya kasus perebutan tanah desa adat di desa-desa lainnya, seperti belancan, bangklet, dan abuan, yang memicu kekhawatiran masyarakat desa adat Panglipuran, (2) kondisi historis masyarakat desa adat Panglipuran yang berasal dari desa Bayung Gede, yang menyebabkan masyarakat semakin takut akan kepemilikan tanahnya, (3) pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Kabupaten Bangli, menyebabkan masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum dan kekuatan hukum atas berbagai usaha yang dilakukan, khususnya yang bertalian dengan tanah, dan (4) kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat, berimplikasi pada semakin menyempitnya lahan, sehingga warga berupaya untuk memperluas lahan dengan cara yang mudah, yang memicu timbulnya sengketa batas tanah *ayahan desa*.

3.2 Hak-Hak yang Dimiliki oleh Krama Desa Adat Panglipuran dalam Pengelolaan dan Penguasaan Tanah *Ayahan Desa* di Desa Adat Panglipuran

Setiap anggota masyarakat yang sudah nguren (beristri) di desa adat Panglipuran berhak atas sebidang tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan rumah. Tanah *ayahan desa* merupakan tanah yang diberikan oleh desa adat kepada anggota masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan keluarga dan kepentingan kegiatan di desa adat. Tanah pekarangan rumah atau yang sering disebut *karang paumahan*, merupakan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tempat tinggal dan pembangunan sanggah (tempat suci keluarga). Luas tanah *ayahan desa* yang diberikan oleh desa adat kepada tiap-tiap anggota masyarakat nguren kurang lebih 70 are, dan tanah paumahan (tanah pekarangan) kurang lebih 4 are. Namun karena keterbatasan tanah yang ada di desa adat Panglipuran, saat ini tidak ada lagi pembagian tanah *ayahan desa* maupun tanah pekarangan rumah. Artinya, bila saat ini ada anggota masyarakat desa adat Panglipuran yang menikah tidak diberikan tanah oleh desa

adat, mereka hanya membagi tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan rumah yang telah dimiliki oleh orang tuanya.

Ada lima kategori tanah yang ada di desa adat Penglipuran, yaitu : (1) Tanah milik, yaitu tanah yang dapat disertifikatkan, diwariskan, diwakafkan dan diperjualbelikan kepada orang lain. Tanah milik ini bisa diperoleh melalui proses perambahan hutan, proses jual beli, atau proses lainnya yang memenuhi syarat-syarat hukum. Luas tanah milik masing-masing masyarakat berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Bahkan ada masyarakat desa adat Panglipuran yang tidak memiliki tanah milik, yang disebabkan oleh leluhurnya tidak merambah hutan, karena merasa sudah cukup memiliki tanah *ayahan desa* saja, atau karena tanah miliknya telah diperjualbelikan kepada orang lain. Tanah milik yang ada di desa adat Panglipuran sebagian besar lokasinya di sekitar jurang pembatas antardesa atau berada di pinggiran tanah *ayahan desa*. Menurut masyarakat, tanah *ayahan desa* merupakan tanah kelas satu dengan kategori datar, dekat dengan akses jalan, dan lebih subur, karena mendapatkan sinar matahari yang merata, sedangkan tanah milik merupakan tanah kelas dua, karena berada di luar tanah *ayahan desa*, berdekatan dengan jurang atau hutan dan jauh dari akses jalan. Hal ini disebabkan perambahan hutan pertama kali yang ada di Panglipuran yang dilakukan oleh semua masyarakat hasilnya dibagi bersama oleh semua masyarakat yang ikut bekerja. (2) *Tanah Druwe* atau sering disebut juga *Druwe Desa* adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa pakraman seperti, *Tanah Lapang*, *Tanah Kuburan*, *Tanah Bukti*, tanah *Druwe Desa* ini tidak memiliki sertifikat. Hasil perambahan hutan yang dilakukan bersama, terlebih dahulu diperuntukkan bagi kepentingan desa adat. Adapun tanah yang digunakan untuk kepentingan desa adat adalah tanah untuk pembangunan pura, tanah untuk kuburan, tanah yang digunakan untuk jalan, tanah yang dijadikan bukti untuk prajuru adat dan tanah untuk pembangunan tempat samua (musyawarah). (3) *Tanah Laba Pura* adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan *Pura* yaitu dipergunakan guna pembiayaan keperluan *Pura* seperti pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan *pura*, tanah ini juga tidak memiliki sertifikat. Tanah laba pura biasanya terletak di areal pura bersangkutan. Tanah laba pura dalam misalnya, terletak di sebelah selatan pura dalam, sedangkan tanah laba pura puseh, berada di sebelah timur pura puseh. (4) *Tanah Pekarangan Desa* merupakan tanah yang dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada *krama negak* untuk tempat tinggal dengan *ayahan* yang melekat, *pekarangan desa*

dilarang untuk disertifikatkan, walaupun sudah dimiliki oleh masing-masing *krama*. dan (5) *Tanah Ayahan Desa* yaitu tanah yang dikuasai oleh *krama desa* dengan kewajiban membayar *urunan* dan gotong royong setiap diperlukan oleh *desa adat*, tanah *ayahan desa* dilarang untuk disertifikatkan. Selain tanah milik, semua jenis tanah yang ada di *Desa Adat Panglipuran* tidak memiliki sertifikat, karena dianggap sudah menjadi milik *desa adat* dan semua *kramanya*, termasuk tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.

Tanah *ayahan desa* merupakan lahan pertanian yang diberikan oleh *desa adat* kepada semua anggota *desa pakraman negak*, untuk kepentingan individu dan kepentingan sosial. Artinya bahwa tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh masyarakat, selain memiliki fungsi individual juga memiliki fungsi sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960. Fungsi individual pada tanah *ayahan desa* di *desa adat Panglipuran* adalah dilihat dari pengelolaannya yang diberikan kepada anggota masyarakat secara mandiri demikian juga dengan penggunaannya diberikan kewenangan secara mandiri kepada pemilikinya. Fungsi sosialnya, hasil tanah *ayahan desa* juga digunakan untuk membayar *urunan* yang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara adat. Selain itu, jika kepentingan umum menghendaki penggunaan tanah *ayahan desa* untuk jalan, kuburan, rumah sakit, sekolah dan kepentingan umum lainnya, masyarakat diwajibkan untuk memberikan dengan menerima ganti rugi dari *desa adat* sesuai dengan tanah yang dikelola.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, ada beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penguasaan terhadap tanah *ayahan desa* yang mereka kelola, yaitu :

1. Hak untuk mengelola tanah *ayahan desa* untuk kepentingan pertanian, peternakan atau perkebunan.
2. Hak untuk memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian, peternakan atau perkebunan yang dilakukan pada tanah *ayahan desa* yang mereka kelola.
3. Hak untuk menggadaikan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari *Bendesa adat Panglipuran*. Batas maksimal tanah yang dapat digadaikan adalah setengah luas tanah *ayahan desa* yang dikelola.
4. Hak untuk mengkontrakkan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari *Bendesa adat Panglipuran*. Batas maksimal tanah yang dapat

dikontrakkan sama dengan batas maksimal tanah yang dapat digadaikan, yaitu setengah dari luas tanah *ayahan desa* yang dikelola.

Selain hak yang diberikan kepada setiap anggota masyarakat yang mengelola tanah *ayahan desa*, mereka juga mesti melaksanakan kewajiban untuk kelangsungan dan keutuhan desa adat Panglipuran. Adapun kewajiban yang mesti dipikul oleh setiap krama yang memiliki tanah *ayahan desa* adalah :

1. Membayar urunan untuk kepentingan upacara adat, pembagunan pura dan kepentingan lainnya yang dilaksanakan oleh desa adat.
2. Melakukan gotong royong (*tedun*) yang dilaksanakan untuk kepentingan desa adat, termasuk mengikuti kegiatan *seke* yang dibuat oleh desa adat (*seke gong*, *pecalang*, *baris*, *pruguh ebat* dan *seke* lainnya).
3. Membayar pajak pada pemerintah atas tanah yang dikelola. Tahan *ayahan desa* ini sama dengan tanah lainnya memiliki kitir pajak yang mesti dibayar oleh masing-masing pengelola tanah *ayahan desa* sesuai dengan luas tanah yang dimiliki.
4. Mentaati aturan hukum adat yang berlaku di desa adat Panglipuran, termasuk hukum pertanahan yang dibuat oleh masyarakat Panglipuran melalui proses sangkepan.

Dengan demikian, bagi anggota masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban yang diberikan oleh desa adat akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan diberikan bila masyarakat hanya sekali melakukan pelanggaran, misalnya tidak membayar *urunan*, maka kepadanya akan diberikan sanksi administrasi berupa denda, demikian juga jika sekali tidak ikut dalam gotong royong akan diberikan sanksi administrasi berupa denda. Yang terkategori sedang adalah tiga kali tidak ikut gotong royong atau tiga kali tidak membayar urunan akan diberikan sanksi pelipatgandaan denda dan pelipat gandaan iuran serta peringatan secara lisan atau tertulis dari desa adat. Jika masyarakat yang mengelola tanah *ayahan desa* tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka akan diberikan sanksi berat, yaitu pencabutan tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan yang ditempati, disertai dengan sanksi *kesepekang* atau tidak diberikan tinggal di desa adat Panglipuran.

Menurut masyarakat desa adat Panglipuran sampai saat ini belum ada masyarakat yang melanggar aturan sampai terkategori sedang apalagi berat. Hal ini disebabkan oleh adanya keyakinan yang berlaku pada masyarakat desa adat

Panglipuran, bahwa pelanggaran terhadap adat, merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sementara itu, untuk kategori ringan sering dilanggar oleh masyarakat, misalnya tidak datang dalam kegiatan adat karena kepentingan lain, yang digantikan dengan sanksi administrasi, berupa membayar denda. Demikian juga untuk pembayaran urunan, kadang-kadang ada masyarakat yang tidak membayar tepat waktu, sehingga mereka harus didenda. Akan tetapi, sepuluh tahun terakhir jarang ada masyarakat yang didenda karena kelalaian menepati pembayaran urunan. Hal ini disebabkan selain karena takut hukum Tuhan, juga takut dari rasa malu, karena akan diumumkan melalui pengeras suara. Sanksi sosial ini tampaknya merupakan sanksi yang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran oleh krama yang mengelola tanah *ayahan* desa.

3.3 Usaha-Usaha yang telah dan sedang Dilakukan untuk Mengatasi Sengketa Tanah *Ayahan* Desa di Desa Adat Panglipuran

Sengketa tanah yang terjadi di desa adat Panglipuran secara umum berbeda dengan sengketa tanah yang terjadi di desa-desa lainnya yang ada di Bali. Jika di daerah lain terjadi sengketa tanah antara masyarakat desa adat dengan orang luar, maka di desa adat Panglipuran terjadi perselisihan tanah antarwarga dengan warga lainnya, yang sebagaimana warga menghendaki terjadinya pensertifikatan tanah sebagai bukti otentik kepemilikan atas tanah untuk menghindari terjadinya sengketa tanah seperti yang terjadi di desa adat lainnya. Sebagian lagi menghendaki tetap seperti semula untuk mempertahankan keutuhan dan integritas desa adat sebagai pengatur utama tanah *ayahan* desa yang ada di desa adat Panglipuran, walaupun secara prinsip, kondisi ini dapat dikategorikan masalah yang ringan dan mudah diselesaikan di tingkat internal desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan prajuru adat, sebenarnya tidak pernah terjadi konflik pertanahan di desa adat Panglipuran, apalagi yang sampai berujung pada konflik fisik. Yang terjadi sebenarnya adalah perselisihan yang bertujuan untuk meluruskan kebenaran dan menghindari permasalahan yang lebih besar. Mengenai sistem pewarisan dan sistem pengelolaan tanah *ayahan* desa dan tanah pekarangan rumah yang diberikan oleh desa adat kepada warga masyarakat telah diatur dalam paruman desa yang telah disepakati oleh semua warga masyarakat desa adat Panglipuran. Yang sering menjadi persoalan adalah mengenai antisipasi terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak luar untuk

mengklaim tanah-tanah yang tidak bersertifikat di desa adat Panglipuran. Apalagi saat ini desa adat Panglipuran merupakan desa wisata yang banyak mendatangkan penghasilan, yang membuat banyak orang menginginkan mempunyai tanah di desa adat Panglipuran. Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan tanah *ayahan desa* di desa adat Panglipuran, yaitu (1) belum adanya sertifikat kepemilikan atas tanah *ayahan desa* yang ada di desa adat Panglipuran, (2) luas tanah yang sering tidak sesuai dengan kitir pembayaran pajak, (3) adanya upaya dari beberapa warga untuk mensertifikatkan tanah *ayahan desa* yang diberikan oleh desa adat, (4) adanya beberapa kasus perselisihan antartetangga mengenai batas tanah *ayahan desa* yang dikelola, dan (5) penanaman kayu di areal perbatasan tanah *ayahan desa* yang sering menjadi perselisihan dengan tetangga.

Untuk mengatasi perselisihan pertanahan yang terjadi di desa adat Panglipuran, khususnya yang berkaitan dengan tanah *ayahan desa*, maka masyarakat telah menetapkan beberapa keputusan yang telah diterima bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun keputusan yang diambil melalui *sangkepan* adalah :

1. Melakukan sangkepan yang khusus membahas mengenai permasalahan pertanahan yang terjadi di desa adat Panglipuran, sebagai antisipasi permasalahan pertanahan yang lebih besar.
2. Memutuskan, bahwa perselisihan pertanahan, khususnya tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum diajukan ke desa adat Panglipuran.
3. Tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh masyarakat boleh disertifikatkan, supaya memiliki kekuatan hukum. Hal ini dilakukan untuk mematuhi hukum nasional yang berlaku, yang mewajibkan setiap tanah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik pertanahan yang lebih besar, mengingat warga desa adat Panglipuran berasal dari desa Bayung Gede. Akan tetapi, tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan desa tidak boleh diperjualbelikan.
4. Jarak penanaman kayu atau tanaman berumur panjang adalah lima meter dari perbatasan tanah *ayahan desa* yang dimiliki. Penanaman pohon umur panjang yang berjarak lima meter ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kurangnya sinar matahari yang didapat oleh tanaman tetangga, serta terjadinya penyedotan kesuburan tanah di wilayah tetangga.

Upaya yang sedang dilakukan oleh desa adat Panglipuran saat ini adalah pendataan luas tanah *ayahan desa* yang dimiliki oleh masing-masing krama, untuk menghindari terjadinya perselisihan antartetangga. Hal ini masih menjadi pro dan kontra antarwarga masyarakat. Warga masyarakat yang pro menghendaki pendataan ulang tanah *ayahan desa* yang dimiliki oleh semua warga yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangli, supaya ada batas yang jelas tanah yang dikelola, sedangkan warga yang kontra, menilai pendataan tanah akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pembayaran pajak, karena ada beberapa tanah *ayahan desa* yang mendapatkan bagian lebih. Selain itu, jika dilakukan pendataan ulang, bisa jadi akan memicu terjadinya konflik mengingat ada warga yang mendapatkan bagian tanah yang lebih luas dan ada yang mendapat bagian tanah *ayahan desa* yang lebih sempit dengan kewajiban yang sama, tanpa melihat latar historis pembagian tanah *ayahan desa* di masa lalu.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa pemikiran yang nantinya dapat direkomendasikan sebagai simpulan dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Bentuk perselisihan tanah yang terjadi di desa adat Panglipuran adalah, adanya keinginan sebagian masyarakat untuk menyertifikatkan tanah *ayahan desa* yang dikelola, adanya perselisihan batas tanah *ayahan desa* antartetangga pengelola tanah *ayahan desa*, yang disebabkan oleh luas tanah yang tidak pasti dan adanya peselisihan atas tanah *druwen desa* yang dijadikan sebagai tanah bukti.
- 2) Kewajiban yang mesti dipikul oleh setiap krama yang memiliki tanah *ayahan desa* adalah membayar *urunan* untuk kepentingan upacara adat, melakukan gotong royong (*tedun*) yang dilaksanakan untuk kepentingan desa adat, membayar pajak pada pemerintah atas tanah yang dikelola, dan mentaati aturan hukum adat yang berlaku di desa adat Panglipuran.
- 3) Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi perselisihan tanah *ayahan desa* adalah melakukan sangkepan yang khusus membahas mengenai permasalahan pertanahan yang terjadi di desa adat Panglipuran, memutuskan bahwa perselisihan pertanahan, khususnya tanah *ayahan desa* dan tanah pekarangan akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum diajukan ke desa adat Panglipuran, tanah *ayahan desa* yang dikelola oleh

masyarakat boleh disertifikatkan, supaya memiliki kekuatan hukum, dan jarak penanaman kayu atau tanaman berumur panjang adalah lima meter dari perbatasan tanah ayahan desa yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Nengah. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif : (*Makalah*) disampaikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
- Lasmawan, Wayan. (2004). *Fungsi Lembaga -Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kintamani*. Singaraja: STKIP Singaraja.
- Sadia, Wayan. (2001). *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian*. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suastika, I Nengah. (2009). *Prosesi Perkawinan Ala Binatang Sebagai Modal Budaya untuk Mencegah Poligami dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa Adat Panglipuran*. Singraja : Media Komonukasi FIS Vol. 8, No. 1, April 2009.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.